


**ANALISIS PENDAPAT SITI MUSDAH MULIA TENTANG
PERNIKAHAN BEDA AGAMA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi

Syarat guna memperoleh gelar Sarjana

Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

AHMAD RIFQI

082111046

**JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2012

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum.
Perum BPI P/12,
Ngaliyan, Semarang.

Dr. Rupi'i, M. Ag.
Perum Griya Lestari B.2 No.2,
Ngaliyan, Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (eksemplar)
Hal : Naskah skripsi
a.n. Ahmad Rifqi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah saudara:

Nama : Ahmad Rifqi
NIM : 082111046
Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah
Judul : Analisis Pendapat Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Beda Agama

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 8 November 2012


Pembimbing I



Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum.


NIP. 195601011984032001

Pembimbing II



Dr. Rupi'i, M. Ag.

NIP. 197307021998031002



PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Rifqi
NIM : 082111046
Judul : **Analisis Pendapat Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan
Beda Agama**

Telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal :


21 Desember 2012

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi program sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2012/2013 guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah.

Semarang, 21 Desember 2012

Dewan penguji;

Ketua Sidang,



H. Abdul Chofur, M. Ag.
NIP. 19670117 199703 1 001




Sekretaris,


Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum.
NIP. 19560101 198403 2 001

Penguji I,


Drs. Agus Nurhadi, M. A.
NIP. 19660407 199103 1 004


Penguji II,


Drs. H. Abu Hapsin, Ph. D.
NIP. 19590606 198903 1 002

Pembimbing I,


Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum.
NIP. 19560101 198403 2 001

Pembimbing II,


Dr. Rupi'ah M. Ag.
NIP. 19730701 199803 1 002

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 November 2012

Deklarator,

AHMAD RIFQI

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Analisis Pendapat Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Beda Agama. Permasalahan yang muncul adalah tentang pendapat Siti Musdah Mulia yang membolehkan nikah beda agama secara mutlak, padahal jenis pernikahan ini telah dilarang oleh perundangan yang ada di Indonesia serta jumbuh Ulama berpendapat bahwa pernikahan beda agama adalah diharamkan. Memang ada perbedaan pendapat mengenai kebolehan nikah beda yakni khusus untuk laki-laki muslim dan wanita ahli kitab dan tidak berlaku sebaliknya, namun berdasar atas kemaslahatan yang ada pernikahan dengan wanita ahli kitab MUI berpendapat bahwa nikah beda agama mutlak tidak diperbolehkan.

Fokus dari penelitian skripsi ini adalah mengapa Siti Musdah Mulia membolehkan pernikahan beda agama? dan bagaimana *Istinbat* hukum Siti Musdah Mulia tentang kebolehan pernikahan beda Agama?

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa Siti Musdah Mulia membolehkan pernikahan beda agama dan untuk mengetahui *Istinbat* hukum Siti Musdah Mulia tentang kebolehan pernikahan beda Agama.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan (*library research*) dimana data-data yang digunakan dalam penelitian ini kesemuanya diperoleh dari sumber-sumber literatur, baik sumber primer maupun sekunder. Dalam menganalisis data yang telah diperoleh, penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Penulis gunakan agar penelitian berjalan dengan objektif dan sistematis dalam mendiskripsikan isi dokumen. Penelitian ini merupakan kajian dari sebuah tokoh, maka dengan metode tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan pemikiran Siti Musdah Mulia sehingga akan didapat informasi dari pemikiran tersebut secara komprehensif.

Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa Nikah beda agama adalah diperbolehkan secara mutlak, hal demikian disebabkan menurut Musdah soal pernikah beda agama merupakan masalah *ijtihad* dan dimungkinkan diubah demi mengakomodir kepentingan masyarakat yang terus berkembang. Dasar hukum yang dipaki berupa kaidah *fiqh yaitu al-ashl fi al-asyya' al-ibahah* dan kaidah *'adam al-dalil huwa al-dalil*. Musdah juga menyatakan bahwa pernikahan beda agama merupakan konsekuensi logis dari perkembangan kehidupan yang semakin pluralis. Pendapat Musdah Mulia yang menyatakan bahwa nikah beda agama diperbolehkan adalah pendapat yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma hukum, serta menyalahi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan berseberangan dengan pendapat jumbuh ulama. Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Logikannya semakin banyak perbedaan diantara kedua pasangan, terutama perbedaan agama maka akan

semakin rapuh ikatan pernikahan mereka, sehingga tujuan pernikahan tidak akan tercapai.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Keluarga yang selalu mendukung dan memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.
2. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah yang telah berjasa memberikan ilmunya.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah kepunyaan Allah Swt. Tuhan yang Maha Kuasa yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dengan diberinya akal serta pengetahuan. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. juga kepada keluarga dan shahabatnya serta kepada orang-orang yang mengikuti jejak mereka dalam kebaikan hingga hari akhir.

Berkat rahmat serta inayah Allah Swt. akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan yang disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan penulis. Tulisan ini hanyalah merupakan segi yang kecil dari sebuah pembahasan ilmiah yang sangat luas dan komprehensif.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis merasa sangat berterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu baik tenaga maupun pikiran, sehingga terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
2. Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum. dan Bapak Dr. Rupi'i, M. Ag. selaku pembimbing penulis dalam menyusun skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu yang sangat berharga semata untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Kabag. Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam peminjaman buku-buku referensi yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini.
4. Kepada kedua orang tua penulis serta saudara-saudara kandung penulis yang senantiasa memberikan bantuan baik material maupun dorongan mental yang tak ternilai harganya.
5. Segenap civitas akademika IAIN Walisongo Semarang yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatunya yang telah dapat ikut menyumbangkan pikiran, tenaga dan lain-lainnya demi terselesaikannya skripsi ini.

Kemudian atas jasa baik mereka, penulis hanya dapat mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga amal baik mereka mendapat balasan dari Allah Swt. dengan sebaik-baik balasan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca.

Semarang, 8 November, 2012

Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II: PERNIKAHAN BEDA AGAMA

A. Pengertian Pernikahan.....	15
B. Nikah Beda Agama dalam Hukum Positif di Indonesia.....	19
D. Pendapat Para Ulama tentang Pernikahan Beda Agama.....	22

**BAB III: PENDAPAT SITI MUSDAH MULIA TENTANG PERNIKAHAN
BEDA AGAMA**

A. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan.....	28
B. Karya-karya Siti Musdah Mulia.....	32
C. Pendapat Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Beda Agama....	33
D. Istinbath Hukum Siti Musdah Mulia tentang Kebolehan Pernikahan Beda Agama.....	40

**BAB IV: ANALISIS TERHADAP PENDAPAT SITI MUSDAH MULIA
TENTANG KEBOLEHAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA**

A. Analisis Terhadap Pendapat Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Beda Agama.....	46
B. Analisis Terhadap Istinbath Hukum Siti Musdah Mulia tentang Kebolehan Pernikahan Beda Agama.....	62

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-saran.....	72
C. Penutup.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP